

**HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

APRILIA DELA NURUL AZIZAH
NBI : 1312000217

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

APRILIA DELA NURUL AZIZAH

NBI: 1312000217

**FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

APRILIA DELA NURUL AZIZAH

NBI: 1312000217

**FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

APRILIA DELA NURUL AZIZAH

NBI: 1312000217

Dosen Pembimbing:


Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC

NPP: 20310200828

**FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Oleh :

APRILIA DELA NURUL AZIZAH

NBI : 1312000217

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 25 Juni 2024

Berdasarkan Surat Dekan No. SK : 529/ST/FH/VI/2024

Tanggal : 05 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
NPP : 20310860064

Sekretaris : Dipo Wahyoeono Hariyono., S.H.,M.H.
NPP : 20310880149

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711

**Mengesahkan,
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Dela Nurul Azizah

NIM : 1312000217

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di COURT REVIEW:
Jurnal Penelitian Hukum :

**“RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI
INDONESIA”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Aprilia Dela Nurul Azizah

NIM : 1312000217

SURAT BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Dela Nurul Azizah

NIM : 1312000217

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di COURT REVIEW:
Jurnal Penelitian Hukum :

**“RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI
INDONESIA”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Surabaya, 07 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Aprilia Dela Nurul Azizah

NIM : 1312000217

SURAT PERNYATAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Dela Nurul Azizah
NIM : 1312000217
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, berjudul :

“HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”

Adalah hasil karya saya sendiri bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 07 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Aprilia Dela Nurul Azizah

NIM : 1312000217



UNIVERSITAS 17
AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Aprilia Dela Nurul Azizah
NPM : 1312000217
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ ~~Praktek~~ *

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksekutif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**“HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pengkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 05 Juli 2024

Yang menyatakan,



Aprilia Dela Nurul Azizah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto

Masa depan kita gemilang, *the future is yours do your best*,
berbuat baik jangan sakiti orang.
(Prabowo Subianto)

Dia adalah rencana yang masih diusahakan.
(3726 MDPL)

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia- Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan, seta mendukung dan penuh kesabaran serta kasih sayang selalu dalam setiap keadaan. Menyayangi serta mengasihi dengan tulus dan ikhlas yang selalu membukakan pintu maafnya atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Selalu berkorban demi anak-anaknya, selalu mendukung dalam segala situasi dan tak ada hentinya mencurahkan kasih sayangnya kepada anak – anaknya, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
2. Tak lupa untuk semua teman-teman saya terutama teman kamar kos saya sekaligus sahabat saya yang selalu mendengarkan cerita-cerita saya setiap harinya. Dan terima kasih kepada orang yang selalu memberikan support setiap harinya dan nasihat tiada hentinya selama saya mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”** sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini saya dengan segenap kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada yang Terhormat Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. Selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum yang selalu memberikan arahan serta dukungannya kepada mahasiswa/i untuk selalu semangat dalam meraih gelar Sarjana dengan tepat waktu.
3. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC. Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan maupun arahan serta support dan doanya kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Keluarga tercinta, terutama kepada Ayahanda Waki Yudianto, Ibunda Sumaidah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
5. Nim 1312000321 seseorang yang pernah bersama penulis, terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ternyata dengan kepergian anda telah memberikan motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik melalui pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan. Terimakasih telah menjadi bagian yang menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini.
6. Nim 1312000182, Nim 1312000194, Nim 1312000166, dan Nim 1312000263 terimakasih untuk sahabat seperjuangan yang selalu siap siaga untuk membantu dan selalu mendengarkan keluh kesah saya setiap harinya selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Nim 201080200213 seseorang yang selalu menghibur penulis dan memberikan saran, dukungan, serta doanya hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Saya sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian hari, kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan penulisan selanjutnya.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hak restitusi bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem hukum di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual, pemidanaan, serta hak restitusi hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi kepada korban sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Korban pemerkosaan seringkali mengalami kerugian fisik dan mental yang serius, namun perlindungan hukum yang ada masih memiliki kelemahan dalam penerapannya. Undang-undang No 12 Tahun 2022 memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk sanksi bagi pelaku yang tidak membayar. Dukungan dan bantuan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk membantu korban mengatasi dampak pemerkosaan dan memulihkan keadilan bagi korban. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual, khususnya dalam konteks hak restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan.

Kata Kunci : Hak Restitusi, Tindak Pidana, Perkosaan.

ABSTRACT

This research discusses restitution rights for victims of rape in the Indonesian law system using normative legal research methods with a statute, case, and comparative approach. The purpose of the research is to identify forms of sexual violence, criminalization, and legal restitution rights given to victims of rape crimes. Restitution is the payment of compensation to victims as a responsibility for the losses suffered as a result of criminal acts. Rape victims often suffer serious physical and mental losses, but existing legal protection still has weaknesses in its application. Law No 12 of 2022 provides clearer provisions on restitution for victims of sexual violence crimes, including sanctions for perpetrators who won't pay. Adequate legal support and assistance is needed to help victims overcome the impact of rape and restore justice for victims. This research is expected to strengthen the legal protection system against sexual violence, especially in the context of restitution rights for victims of rape.

Keyword : *Restitution Rights, Criminal offenses, Rape.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR SKRIPSI	
HALAMAN COVER DALAM SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Jenis Penelitian.....	7
1.5.2. Metode Penelitian.....	7
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan	8
1.5.5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	9
1.5.6. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.2 Pengertian Korban	13

2.3 Pengertian Pemerkosaan	15
2.4 Jenis Pemerkosaan	16
2.5 Pengertian Restitusi	17
2.6 Bentuk Restitusi	17
2.7 Tujuan Restitusi	18
2.8 Perlindungan Hukum	18
BAB III PEMBAHASAN	21
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan ...	21
3.2. Tata Cara Pengajuan Hak Ganti Kerugian Tindak Pidana Pemerkosaan	32
3.3. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Restitusi	36
3.4. Kedudukan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	36
3.5. Peranan Lembaga Perlindungan Korban Dan Saksi	40
3.6. Pemenuhan Hak Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	51
3.7. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	59
3.8. Pengaturan Restitusi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	60
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran 71	
DAFTAR BACAAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Mekanisme Pemberian Restitusi Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022	66
Tabel 3.2	Mekanisme Pemberian Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana	67